

PERSYARATAN TAMBAHAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA



KAN K 08.07



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Daftar Isi.....	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. ACUAN NORMATIF	1
C. PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI	
LS USAHA PARIWISATA.....	1
1. Prosedur Akreditasi.....	1
1.1 Umum	1
1.2 Permohonan Akreditasi.....	1
1.3 Pra Asesmen	1
1.4 Kajian Permohonan dan Sumber Daya	1
1.5 Persiapan Asesmen.....	1
1.6 Audit Dokumen dan Rekaman Lembaga Sertifikasi	1
1.7 Biaya Akreditasi	2
1.8 Asesmen lapangan	2
1.9 Asesmen Penyaksian (<i>Witness</i>) dalam Rangka Asesmen Awal	2
1.10 Tindakan Perbaikan Asesmen	2
1.11 Pengambilan Keputusan dan Pemberian Akreditasi.....	2
2. Siklus Akreditasi.....	2
2.1 Survailen Terjadwal	2
2.2 Kunjungan Reakreditasi.....	2
2.3 Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi	2
2.4 Pemutakhiran Ruang Lingkup Akreditasi.....	2
2.5 Asesmen Tidak Terjadwal.....	2
2.6 Asesmen Penyaksian (<i>Witness</i>) dalam Satu Siklus Akreditasi.....	3
3. Pembekuan dan Pencabutan Akreditasi.....	3
3.1 Pembekuan Akreditasi	3
3.2 Pengaktifan Kembali Status Akreditasi.....	3
3.3 Pencabutan Akreditasi	3
3.4 Permohonan Kembali (<i>re-application</i>) Akreditasi	3
4. Kerahasiaan.....	3
5. Sertifikat Akreditasi	3
6. Hak dan Kewajiban LPK yang telah Diakreditasi.....	4
7. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN	4
8. Keluhan, Perselisihan dan Banding.....	5
9. Pemberitahuan atas Perubahan Kriteria Akreditasi	5
10. Liabilitas	5
D. PERSYARATAN TAMBAHAN SNI ISO/IEC 17065 : 2012.....	5
1. Persyaratan tambahan Klausul 4 – Persyaratan Umum	5
2. Persyaratan tambahan Klausul 5 – Persyaratan Struktur	5
3. Persyaratan tambahan Klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya.....	5
4. Persyaratan tambahan Klausul 7 – Persyaratan Proses	6
5. Persyaratan tambahan Klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen	6
Lampiran 1 – Ruang Lingkup Akreditasi LS Usaha Pariwisata	7
Lampiran 2 – Persyaratan Kompetensi Personel LS Usaha Pariwisata	9
Lampiran 3 – Penetapan Hari Audit Usaha Pariwisata	10

A. PENDAHULUAN

Dokumen ini merupakan Persyaratan Khusus bagi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) dalam rangka akreditasi kepada KAN. Dokumen ini digunakan bersama dengan Dokumen Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) dan Dokumen Persyaratan Khusus untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (KAN K-08).

Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17065 dan kriteria akreditasi yang ditetapkan pada dokumen ini.

B. ACUAN NORMATIF

Kegiatan sertifikasi usaha pariwisata mengacu sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
- b. Keputusan Deputi Bidang Industri dan Investasi Nomor SK/12/IL.04.02/DII/2020 tentang Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.

C. PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

1. PROSEDUR AKREDITASI

1.1 Umum

Sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-08.

1.2 Permohonan Akreditasi

Permohonan akreditasi sesuai KAN U-01 dan KAN K-08 dengan lembaga sertifikasi harus melengkapi :

- a. ruang lingkup yang diajukan mengacu pada klasifikasi ruang lingkup yang ditetapkan dalam lampiran 1.
- b. skema sertifikasi yang relevan untuk seluruh ruang lingkup yang diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pariwisata.
- c. rekaman proses sertifikasi sampai dengan dilakukan audit dokumen kepada calon klien untuk setiap kelompok ruang lingkup akreditasi yang diajukan.

1.3 Pra Asesmen

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

1.4 Kajian Permohonan dan Sumber Daya

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

1.5 Persiapan Asesmen

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

1.6 Audit Dokumen dan Rekaman Lembaga Sertifikasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

1.7 Biaya Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

1.8 Asesmen Lapangan

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

1.9 Asesmen Penyaksian (*Witness*) dalam rangka akreditasi awal dan perluasan ruang lingkup

1.9.1 *Witness* dalam rangka akreditasi awal dan perluasan ruang lingkup akreditasi dilaksanakan untuk setiap masing-masing 1 (satu) kali pada setiap kelompok ruang lingkup / bidang usaha pada Lampiran 1.

1.9.2 Tipe audit yang akan disaksikan adalah sertifikasi awal/resertifikasi atau audit survailen yang mencakup semua persyaratan sertifikasi.

1.9.3 Pelaksanaan *witness* untuk perluasan lingkup akreditasi menjadi bagian dari pelaksanaan *witness* 1 (satu) siklus akreditasi.

1.10 Tindakan Perbaikan Asesmen

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

1.11 Pengambilan Keputusan dan Pemberian Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

2. SIKLUS AKREDITASI

2.1 Survailen Terjadwal

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

2.2 Kunjungan Reakreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

2.3 Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut :
Bagi LSUP yang mengajukan perluasan ruang lingkup akreditasi dalam kelompok ruang lingkup yang sama (kelompok ruang lingkup/bidang usaha yang telah diakreditasi), dapat dievaluasi oleh KAN melalui *desk evaluation* dan tidak disyaratkan memiliki calon klien dan tidak dilakukan asesmen penyaksian.

Sedangkan perluasan ruang lingkup pada kelompok ruang lingkup yang berbeda dengan kelompok ruang lingkup yang telah diakreditasi, LSUP harus telah memiliki calon klien dan dilakukan asesmen penyaksian.

2.4 Pemutakhiran Ruang Lingkup Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08:

2.5 Asesmen Tidak Terjadwal

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

2.6 Asesmen Penyaksian (*witness*) dalam Satu Siklus Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

2.6.1 Pelaksanaan *witness* siklus seluruh kelompok ruang lingkup/bidang usaha pariwisata yang telah diakreditasi harus dilaksanakan sebelum berakhirnya siklus akreditasi.

2.6.2 Jumlah *witness* untuk setiap kelompok ruang lingkup/bidang usaha dihitung dengan mempertimbangkan jumlah sertifikat yang diterbitkan per kelompok ruang lingkup / bidang usaha mengacu pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah *Witness* dalam Siklus Akreditasi

Jumlah sertifikat yang diterbitkan per Kelompok Ruang Lingkup / Bidang Usaha Pariwisata	Jumlah <i>witness</i> dalam satu siklus akreditasi
1 - 20	1
21 - 50	2
51 - 100	3
>100	4

3. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN AKREDITASI

3.1 Pembekuan Akreditasi

KAN dapat membekukan status akreditasi dengan segera untuk seluruh atau sebagian lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata jika terjadi, tapi tidak terbatas pada kondisi di bawah ini:

3.1.1 Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata gagal dilakukan *witness* dalam kerangka waktu yang telah ditentukan;

3.1.2 Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata tidak memberikan direktori klien tersertifikasi sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

3.2 Pengaktifan Kembali Status Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

3.3 Pencabutan Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

3.4 Permohonan Kembali (*re-application*) Akreditasi

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

4. KERAHASIAAN

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

5. SERTIFIKAT AKREDITASI

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

6. HAK DAN KEWAJIBAN LPK YANG TELAH DIAKREDITASI

Hak dan Kewajiban LPK Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08 dengan persyaratan tambahan :

- 6.1 Lembaga sertifikasi harus menyampaikan direktori klien yang disertifikasi setiap 6 (enam) bulan kepada KAN.
- 6.2 Direktori klien yang disertifikasi minimal memuat informasi seperti yang dipersyaratkan oleh SNI ISO/IEC 17065 yaitu :
 - a. Identifikasi ruang lingkup yang disertifikasi;
 - b. Identifikasi klien;
 - c. Masa berlaku sertifikasi.

7. PENGGUNAAN SIMBOL AKREDITASI KAN

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08 dengan persyaratan tambahan :

- 7.1 LSUP yang telah diakreditasi oleh KAN, memiliki hak untuk menggunakan simbol akreditasi sesuai dengan aturan di dalam dokumen KAN U-03.
- 7.2 Klien LSUP, sebagaimana butir 7.1, dapat menggunakan simbol akreditasi KAN.
- 7.3 Penggunaan simbol akreditasi oleh klien LSUP harus digunakan bersamaan dengan symbol / legalitas / nama dagang LSUP yang diakreditasi pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian.
- 7.4 LSUP harus mempunyai pengaturan mengenai penggunaan simbol akreditasi dalam dokumentasi yang dimiliki.
- 7.5 LSUP harus memastikan kesesuaian penggunaan simbol akreditasi yang digunakan oleh kliennya sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan terkait dengan akreditasi, seperti apabila LSUP mensertifikasi organisasi yang melakukan penilaian kesesuaian, maka penggunaan simbol akreditasi LSUP tidak boleh digunakan pada sertifikat / laporan hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan organisasi yang disertifikasi tersebut.
- 7.6 Jika LSUP yang diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, dan tidak diperpanjang akreditasinya maka LSUP dan klien LSUP harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau menghentikan penyebaran tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.
- 7.7 Contoh simbol akreditasi KAN untuk LSUP adalah sebagai berikut



- 7.8 Ukuran, warna dan keterangan Simbol Akreditasi harus mengikuti ketentuan di dalam dokumen KAN U-03.

8. KELUHAN, PERSELISIHAN DAN BANDING

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

9. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN KRITERIA AKREDITASI

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

10. LIABILITAS

Sesuai KAN U-01 dan KAN K-08

D. PERSYARATAN TAMBAHAN SNI ISO/IEC 17065:2012

1. Persyaratan tambahan klausul 4 – Persyaratan Umum

Sesuai dengan klausul 4 – Persyaratan Umum SNI ISO/IEC 17065:2012

2. Persyaratan tambahan Klausul 5 – Persyaratan Struktur

Sesuai dengan klausul Klausul 5 – Persyaratan Struktur SNI ISO/IEC 17065:2012

3. Persyaratan tambahan Klausul 6 – Persyaratan Sumber daya

Sesuai dengan klausul Klausul 6 – Persyaratan Sumber daya SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan tambahan persyaratan sebagai berikut :

6.1 Personil lembaga sertifikasi

- a. Jika Lembaga Sertifikasi menggunakan personel tidak tetap/kontrak yang masih bekerja pada institusi lain, maka Lembaga Sertifikasi harus mempunyai persetujuan tertulis dengan institusi yang mempekerjakan personel tersebut.
- b. LSUP harus menentukan kriteria kompetensi seluruh personel baik personel manajemen maupun personel sertifikasi. Kriteria kompetensi untuk personel yang melakukan fungsi kajian permohonan, melakukan audit, mengkaji laporan audit dan mengambil keputusan sertifikasi harus memenuhi persyaratan seperti pada Lampiran 2.

Kompetensi auditor harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Pendidikan minimum Sekolah Menengah Umum (SMU)
3. Lulus pelatihan auditor bidang pariwisata
4. Memiliki pengetahuan tentang proses lembaga sertifikasi
5. Memiliki pengetahuan spesifik terkait dengan persyaratan pengetahuan mengenai sistem HACCP, GMP, SMK3 dan / atau lainnya, sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi
6. Memiliki pengalaman 3 kali magang audit sertifikasi
7. Memiliki pengetahuan mengenai bisnis sektor pariwisata yang di audit sesuai bidang usaha pariwisata (misal: akomodasi, jasa makanan dan minum, dan lain-lain) dan regulasi terkait. Pengetahuan ini dapat dimiliki secara kolektif oleh tim audit atau dapat diwakili melalui keberadaan tenaga ahli. Pengetahuan ini didapatkan melalui salah satu kriteria di bawah ini :
 - pendidikan terkait

- pengalaman kerja terkait
- konsultan pariwisata terkait
- pengalaman audit
- pelatihan terkait

Kompetensi Auditor Kepala harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Memenuhi persyaratan auditor di atas
2. Telah memiliki pengalaman audit sebanyak 3 kali sebagai auditor usaha pariwisata
3. Telah dilakukan supervisi untuk menjadi auditor kepala sebanyak 1 kali dengan hasil baik

Persyaratan No. 2 dan 3 dapat dipenuhi melalui pengalaman audit sebagai auditor kepala pada audit sistem manajemen

- c. LSUP harus memiliki proses yang terdokumentasi untuk evaluasi kompetensi awal dan pemantauan berkelanjutan terhadap kompetensi dan kinerja seluruh personel sesuai kriteria kompetensi yang ditetapkan, termasuk mengacu pada Lampiran 2. Lembaga sertifikasi harus memperagakan bahwa metode evaluasinya efektif. Keluaran proses ini harus mengidentifikasi personel yang memperagakan tingkat kompetensi yang disyaratkan untuk fungsi yang berbeda dari audit dan proses sertifikasi serta tanggal penetapannya.

4. **Persyaratan tambahan Klausul 7 – Persyaratan Proses**

Sesuai dengan klausul Klausul 7 – Persyaratan Sumber daya SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan tambahan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Industri dan Investasi Nomor SK/12/IL.04.02/DII/2020 tentang Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Waktu audit tergantung pada faktor seperti ruang lingkup audit, sasaran audit dan peraturan perundangan spesifik, serta jenis, kelas dan kompleksitas usaha pariwisata, ukuran dan kompleksitas organisasi. Ketika lembaga sertifikasi merencanakan audit harus diberikan waktu yang cukup kepada tim audit untuk menentukan status pemenuhan standar usaha pariwisata klien terkait peraturan yang relevan.

Penambahan atau pengurangan waktu audit harus dijustifikasi dan direkam.

Penentuan waktu audit untuk ruang lingkup berdasarkan tingkat risiko mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Industri dan Investasi Nomor SK/12/IL.04.02/DII/2020 tentang Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai Lampiran 3.

Untuk waktu audit yang belum ditetapkan skema sertifikasinya dapat dikembangkan sendiri oleh LSUP dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit, sasaran audit dan peraturan perundangan spesifik, serta jenis, kelas dan kompleksitas usaha pariwisata, ukuran dan kompleksitas organisasi.

5. **Persyaratan tambahan klausul 8 - Persyaratan Sistem Manajemen**

Sesuai dengan klausul Klausul 8 - Persyaratan Sistem Manajemen SNI ISO/IEC 17065:2012

LAMPIRAN 1

(Normatif)

Ruang Lingkup Akreditasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Tabel 1. Ruang Lingkup Akreditasi

Kelompok Ruang Lingkup / Bidang Usaha	Ruang Lingkup / Usaha
01. Daya Tarik Wisata	01.01 Pengelolaan Museum 01.02 Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 01.03 Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami 01.04 Pengelolaan Goa 01.05 Wisata Agro 01.06 Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat 01.07 pengelolaan Objek Ziarah
02. Kawasan Pariwisata	02.01 Kawasan Pariwisata
03. Jasa Transportasi Wisata	03.01 Angkutan Jalan Wisata 03.02 Angkutan Wisata dengan Kereta Api 03.03 Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri 03.04 Angkutan Laut Internasional Wisata 03.05 Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
04. Jasa Perjalanan Wisata	04.01 Agen Perjalanan Wisata 04.02 Biro Perjalanan Wisata
05. Jasa Makanan dan Minuman	05.01 Restoran; Rumah Makan 05.02 Jasa Boga 05.03 Pusat Penjualan Makanan 05.04 Bar/Pub 05.05 Kafe
06. Penyediaan Akomodasi	06.01 Hotel 06.02 Pondok Wisata 06.03 Bumi Perkemahan 06.04 Persinggahan Karavan 06.05 Vila 06.06 Kondominium Hotel; Apartemen Servis 06.07 Rumah Wisata

Kelompok Ruang Lingkup / Bidang Usaha	Ruang Lingkup / Usaha
	06.08 Jasa Manajemen Hotel; Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia 06.09 Sanggar Seni
07. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	07.01 Sanggar Seni 07.02 Jasa Impresariat/Promotor 07.03 Galeri Seni; Gedung Pertunjukan Seni 07.04 Rumah Bilyar 07.05 Lapangan Golf 07.06 Gelanggang Bowling 07.07 Gelanggang Renang 07.08 Lapangan Sepak Bola/Futsal 07.09 Lapangan Tenis 07.10 Wisata Olahraga Minat Khusus 07.11 Wisata Petualangan Alam 07.12 Taman Bertema 07.13 Taman Rekreasi 07.14 Kelab Malam; Diskotik 07.15 Karaoke 07.16 Arena Permainan 07.17 Panti/Rumah Pijat
08. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	08.01 Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
09. Jasa Informasi Pariwisata	09.01 Jasa Informasi Pariwisata
10. Jasa Konsultan Pariwisata	10.01 Jasa Konsultan Pariwisata
11. Jasa Pramuwisata	11.01 Jasa Pramuwisata
12. Wisata Tirta	12.01 Wisata Arung Jeram 12.02 Wisata Selam 12.03 Wisata Dayung 12.04 Wisata Selancar 12.05 Wisata Olahraga Tirta 12.06 Wisata Memancing 12.07 Dermaga Wisata
13. Spa	13.01 Spa

LAMPIRAN 2

(Normatif)

Persyaratan Kompetensi Personel Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

Kompetensi personel yang terlibat dalam Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kompetensi Personel dalam Sertifikasi Usaha Pariwisata

ASPEK \ PERSONEL	Auditor	Lead Auditor	Pengkaji Laporan dan Pengambil Keputusan	Pengkaji Permohonan
KOMPETENSI KHUSUS				
Pengetahuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	√	√	√	
Pengetahuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.	√	√	√	
Pengetahuan Standar Usaha Pariwisata.	√	√	√	
KOMPETENSI UMUM				
Mengacu persyaratan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012				

LAMPIRAN 3

(Normatif)

Penetapan Hari Audit Usaha Pariwisata

Penentuan perhitungan *mandays* sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Kriteria Penetapan Hari Audit Usaha Pariwisata

Level Risiko Usaha	Klasifikasi Usaha	Total <i>Mandays</i>
Menengah tinggi	Mikro dan kecil	2
	Menengah	3
	Besar	5
Tinggi	Mikro dan Kecil	3
	Menengah	5
	Tinggi	7